



PUTUSAN

Nomor:196/Pid.Sus/2020/PN Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Shiltriseka Novanditiar Rahman Bin Alm. Budiono;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kartosaro Rt 02 Rw 06 Desa Kandat,
Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) gram sabu beserta plastic klip sebagai pembungkusnya;
 - 1 (satu) gram sabu beserta plastic klip sebagai pembungkusnya;
 - 0,64 (nol koma enam empat) gram sabu beserta plastic klip pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram beserta plastik klip bening sebagai pembungkusnya;
 - 4 (empat) buah pipet kaca; 3 (tiga) buah tisu yang dilakban; 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum; 1 (satu) bungkus plastic klip; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam; 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta simcard 081230357327;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan

1. Menerima nota pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm), untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak);
4. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan/atau rehabilitasi (menempatkan terdakwa dalam tempat REHABILITASI);
5. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya pada Negara;
dan atas hal tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan menyatakan pada pokoknya menolak pembelaan dari Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah pula dibacakan dipersidangan, dimana Terdakwa didakwa sebagai:

KESATU

Bahwa terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah kost di Kelurahan Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Kota Kediri yaitu saksi PRIMA SETIAWAN dan Saksi HENDI WIDODO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang hendak masuk ke kamar kostnya kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut dibuka pembungkus lakban serta tisu ditimbang didapat sabu seberat 1 (satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut dibuka pembungkus lakban serta tisu ditimbang didapat sabu seberat 1 (satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) paket sabu dibungkus tisu yang dilakban selanjutnya 1 (satu) paket sabu dibuka pembungkus lakban serta tisu ditimbang didapat sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) paket sabu seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram beserta plastik klip bening sebagai pembungkusnya yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna hitam yang dibawa oleh terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta simcard 081230357327 milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi narkotika selanjutnya Saksi PRIMA SETIAWAN dan Saksi HENDI WIDODO melakukan pengeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan 4 (empat) buah pipet; 1 (satu) alat suntik ukuran 3 ml; 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum; 1 (satu) bungkus plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna merah yang berada didalam sebuah kardus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari RIBUT (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira siang hari terdakwa dihubungi melalui handphone oleh RIBUT (DPO) ditawarkan untuk mengantar pesanan sabu-sabu dengan ketentuan setiap satu kali transaksi akan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh oleh RIBUT (DPO) untuk mengambil sabu di Tulungagung, selanjutnya pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil bungkus sabu tersebut dengan sistem ranjau yang berada di lokasi dibawah pohon di belakang Rumah Sakit Putra Waspada Tulungagung setelah terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



mendapatkan sabu tersebut lalu sabu dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tas pinggang warna hitam merk eiger kemudian terdakwa pulang ke kostnya dan membuka bungkus sabu yang berisi 4 (empat) bungkus paket sabu dalam keadaan dibungkus tisu dan dilapisi lakban hitam selanjutnya sabu tersebut disimpan dalam tas pinggang warna hitam eiger milik terdakwa kemudian tas pinggang tersebut dibawa oleh terdakwa kemanapun sambil menunggu perintah dari RIBUT (DPO) untuk mengantar pesanan sabu ke pembeli hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali mendapatkan sabu-sabu dari RIBUT (DPO) yang pertama sekitar awal tahun 2020 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan mei 2020 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,- (empat) ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari kamis tanggal 9 juli 2020 terdakwa disuruh RIBUT (DPO) untuk mengantar pesanan sabu-sabu dengan imbalan terdakwa mendapatkan sabu gratis sedangkan yang keempat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah terdakwa mengambil sabu-sabu sambil menunggu perintah dari RIBUT (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-6849/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt,M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram diberi Nomor bukti; 13774/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 6849/NNF/2020/ berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah kost di Kelurahan Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Kota Kediri yaitu saksi PRIMA SETIAWAN dan Saksi HENDI WIDODO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang hendak masuk ke kamar kostnya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut dibuka pembungkus lakban serta tisu ditimbang didapat sabu seberat 1 (satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut dibuka pembungkus lakban serta tisu ditimbang didapat sabu seberat 1 (satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) paket sabu dibungkus tisu yang dilakban selanjutnya 1 (satu) paket sabu dibuka pembungkus lakban serta tisu ditimbang didapat sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) paket sabu seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram beserta plastik klip bening sebagai pembungkusnya yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna hitam yang dibawa oleh terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta simcard 081230357327 milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi narkotika selanjutnya Saksi PRIMA SETIAWAN dan Saksi HENDI WIDODO melakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan 4

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) buah pipet; 1 (satu) alat suntik ukuran 3 ml; 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum; 1 (satu) bungkus plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna merah yang berada didalam sebuah kardus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari RIBUT (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira siang hari terdakwa dihubungi melalui handphone oleh RIBUT (DPO) ditawarkan untuk menjadi perantara jual beli sabu dengan ketentuan setiap satu kali transaksi akan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh oleh RIBUT (DPO) untuk mengambil sabu di Tulungagung, selanjutnya pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil bungkus sabu tersebut dengan sistem ranjau yang berada di lokasi dibawah pohon di belakang Rumah Sakit Putra Waspada Tulungagung setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu sabu dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tas pinggang warna hitam merk eiger kemudian terdakwa pulang ke kostnya dan membuka bungkus sabu yang berisi 4 (empat) bungkus paket sabu dalam keadaan dibungkus tisu dan dilapisi lakban hitam selanjutnya sabu tersebut disimpan dalam tas pinggang warna hitam eiger milik terdakwa kemudian tas pinggang tersebut dibawa oleh terdakwa sambil menunggu perintah dari RIBUT (DPO) hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-6849/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt,M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram diberi Nomor bukti; 13774/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 6849/NNF/2020/ berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah kost di Kelurahan Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sebelum pukul 19.00 WIB dihubungi oleh RIBUT (DPO) melalui handphone untuk mengantar pesanan sabu-sabu kemudian RIBUT (DPO) menyuruh terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu yang berada di Jalan Raya Ngantru Kabupaten Tulungagung selanjutnya paket pertama sabu dirinjau oleh terdakwa atas perintah RIBUT (DPO) untuk pembeli di Jembatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sedangkan paket sabu kedua diberikan oleh RIBUT (DPO) kepada terdakwa sebagai upah terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke tempat kostnya di Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, kecamatan mojojoto, kota kediri, untuk menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat sabu yaitu botol aqua yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca kemudian terdakwa menuang sabu yang akan dikonsumsi ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca tersebut dibakar selanjutnya sabu berubah menjadi asap didalam botol aqua lalu asap tersebut yang terdakwa hisap lewat sedotan yang terangkai dengan botol aqua hingga habis;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine atas nama SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN BIN Alm BUDIONO Nomor : R/482/VII/KES.3/2020/RUMKIT Tanggal 18 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr.Tutik Purwanti, SP.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan laboratorium

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



terhadap sampel urine yang diambil dari terdakwa telah positif mengandung zat methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : R/15/IX/KA/RH.00/2020/BNNKo-KDR tanggal September 2020 oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Kediri dengan kesimpulan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba dengan tingkat ketergantungan ringan. Perbuatan terdakwa SHILTRISEKA NOVANDITIAR RAHMAN Bin BUDIONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prima Setiawan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai petugas Polisi, bersama / team saksi Hendi Widodo, yang melakukan penangkap terhadap Terdakwa Shiltriseka Novanditiar Rahman Bin Alm. Budiono;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 00.10 WIB, Di Rumah kos di Kelurahan Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Saksi dan team, ada saksi Hendi Widodo, diperintah atasan karena ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada peredaran Narkoba, setelah Saksi memantau, selanjutnya mengamankan Terdakwa Shiltriseka Novanditiar Rahman Bin Alm. Budiono, pada waktu itu akan masuk rumah Kos, yang ternyata pada diri Terdakwa kedapatan menyimpan / memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dengan cara ranjau di belakang RSPW (Rumah Sakit Putra Waspada), Ngantru Tulungagung dari orang yang namanya di panggil dengan nama Ribut (DPO), dan Terdakwa tidak mengetahui alamat orang tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu sabu dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk eiger kemudian Terdakwa pulang ke kostnya, oleh Terdakwa sabu-sabu yang disimpan selalu dibawa, guna diedarkan sesuai perintah dari Ribut (DPO) kepada orang/teman-teman yang membutuhkan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap di halaman tempat kos Terdakwa akan masuk kamar kos, di amankan pula barang bukti berupa : 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban, kemudian penggeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan 4 (empat) buah pipet; 1 (satu) alat suntik ukuran 3 ml, 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna merah yang berada didalam sebuah kardus;
- Bahwa masing-masing sabu-sabu setelah di timbang 1 (satu) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,64 (nol koma enam empat) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- Bahwa keseluruhannya berat sabu-sabu tersebut setelah ditimbang berat kotor beserta pembungkusnya 3.51 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan dengan cara bebas, tanpa surat-surat ataupun / ijin sehubungan dengan sabu-sabu, dan juga tanpa resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak awal tahun 2020, mendapatkan sabu-sabu dan kemudian juga mengedarkannya, dan Terdakwa, sudah beberapa kali mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama Ribut (DPO);
- Bahwa waktu diamankan Terdakwa datang bersama saksi Monica Amaylia (calon istri Terdakwa), dan akan masuk kamar Kos, Terdakwa kedatangan membawa sabu-sabu di dalam tas yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa barang-barang di amakan semuanya milik Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui bila telah mengkonsumsi sabu-sabu dengan alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah 4 (empat) kali mendapatkan sabu-sabu dari Ribut jadi untuk awalnya lupa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa bersama temannya saksi Monica Amaylia tidak melawan dan kooperatif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hendi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Prima Setiawan, S.E.;
 - Bahwa Saksi sebagai petugas Polisi, bersama / team saksi Prima Setiawan, S.E., yang melakukan penangkap terhadap Terdakwa Shiltriseka Novanditiar Rahman Bin Alm. Budiono;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 00.10 WIB, Di Rumah kos di Kelurahan Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Saksi dan team, ada saksi Prima Setiawan, S.E., diperintah atasan karena ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada peredaran Narkoba, setelah Saksi memantau, selanjutnya mengamankan Terdakwa Shiltriseka Novanditiar Rahman Bin Alm. Budiono, pada waktu itu akan masuk rumah Kos, yang ternyata pada diri Terdakwa kedapatan menyimpan / memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dengan cara ranjau di belakang RSPW (Rumah Sakit Putra Waspada), Ngantru Tulungagung dari orang yang namanya di panggil dengan nama Ribut (DPO), dan Terdakwa tidak mengetahui alamat orang tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu sabu dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk eiger kemudian Terdakwa pulang ke kostnya, oleh Terdakwa sabu-sabu yang disimpan selalu dibawa, guna diedarkan sesuai perintah dari Ribut (DPO) kepada orang/teman-teman yang membutuhkan;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap di halaman tempat kos Terdakwa akan masuk kamar kos, di amankan pula barang bukti berupa : 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban, kemudian pengeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan 4 (empat) buah pipet; 1 (satu) alat suntik ukuran 3 ml, 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna merah yang berada didalam sebuah kardus;
 - Bahwa masing-masing sabu-sabu setelah di timbang 1 (satu) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,87 (nol koma delapan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,64 (nol koma enam empat) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;

- Bahwa keseluruhannya berat sabu-sabu tersebut setelah ditimbang berat kotor beserta pembungkusnya 3.51 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan dengan cara bebas, tanpa surat-surat ataupun / ijin sehubungan dengan sabu-sabu, dan juga tanpa resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak awal tahun 2020, mendapatkan sabu-sabu dan kemudian juga mengedarkannya, dan Terdakwa, sudah beberapa kali mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama Ribut (DPO);
- Bahwa waktu diamankan Terdakwa datang bersama saksi Monica Amaylia (calon istri Terdakwa), dan akan masuk kamar Kos, Terdakwa kedatangan membawa sabu-sabu di dalam tas yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa barang-barang di amankan semuanya milik Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui bila telah mengkonsumsi sabu-sabu dengan alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah 4 (empat) kali mendapatkan sabu-sabu dari Ribut jadi untuk awalnya lupa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa bersama temannya saksi Monica Amaylia tidak melawan dan kooperatif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

3. Saksi Saksi Monica Amaylia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai teman Terdakwa, yang waktu kejadian penangkapan bersama Terdakwa karena kedatangan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 00.10 WIB, Di Rumah kos di Kelurahan Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Terdakwa ditangkap petugas polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu-sabu di dapat Terdakwa dari mana;
- Bahwa tidak pernah di beritahukan tentang sabu-sabu oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa ditangkap di halaman tempat kos /Terdakwa di amankan pula barang bukti berupa : 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban, kemudian pengeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan 4 (empat) buah pipet; 1 (satu) alat suntik ukuran 3 ml, 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna merah yang berada didalam sebuah kardus;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 00.10 WIB, Di Rumah kos di Kelurahan Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, Kecamatan Mojovento, Kota Kediri, karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang di amankan pula barang bukti berupa : 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban, kemudian pengeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan 4 (empat) buah pipet; 1 (satu) alat suntik ukuran 3 ml, 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna merah yang berada didalam sebuah kardus;
- Bahwa sabu-sabu tersebut 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,64 (nol koma enam empat) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dengan berat kotor beserta pembungkusnya 3.51 gram;
- Bahwa saksi Monica Amaylia (calon istri Terdakwa), tidak mengetahui sama sekali dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Monica Amaylia, tentang sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama Ribut (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, dengan cara sebelumnya berhubungan melalui Hand Phone oleh Ribut (DPO) pada waktu siang hari Terdakwa ditawarkan untuk mengantar pesanan sabu-sabu dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ribut menghubungi Terdakwa (DPO) untuk mengambil sabu di Tulungagung, selanjutnya pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil bungkus sabu tersebut dengan sistem ranjau yang berada di lokasi di bawah pohon di belakang Rumah Sakit Putra Waspada Tulungagung dan setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu sabu dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas pinggang warna hitam merk eiger kemudian Terdakwa pulang ke kostnya;
 - Bahwa Ribut mengatakan untuk menyimpan sabu-sabu tersebut sambil menunggu perintah nanti kalau ada yang pesan Terdakwa yang mengantarkan;
 - Bahwa Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh Ribut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali berhubungan dengan Ribut terkait sabu-sabu yaitu awal tahun 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat) ratus ribu rupiah, ketiga pada hari Kamis, tanggal 9 juli 2020, Terdakwa disuruh Ribut untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu dengan imbalan Terdakwa mendapatkan sabu gratis, keempat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu sambil menunggu perintah dari Ribut untuk diserahkan kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa mengetahuinya mendapatkan, memiliki, mengkonsumsi, mengedarkan sabu-sabu, secara bebas adalah dilarang;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) gram sabu beserta plastic klip sebagai pembungkusnya;
 - 1 (satu) gram sabu beserta plastic klip sebagai pembungkusnya;
 - 0,64 (nol koma enam empat) gram sabu beserta plastic klip pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram beserta plastik klip bening sebagai pembungkusnya;
 - 4 (empat) buah pipet kaca; 3 (tiga) buah tisu yang dilakban; 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum; 1 (satu) bungkus plastic klip; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam; 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna merah;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta simcard 081230357327;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Shiltriseka Novanditiar Rahman Bin Alm. Budiono pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 00.10 WIB, Di Rumah kos di Kelurahan Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, Kecamatan Mojoroto, telah ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota terkait dengan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat sabu-sabu dengan cara ranjau di belakang RSPW (Rumah Sakit Putra Waspada), Ngantru Tulungagung dari orang bernama Ribut (DPO);
- Bahwa barang bukti saat penangkapan Terdakwa berupa : 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban, kemudian pengeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan 4 (empat) buah pipet; 1 (satu) alat suntik ukuran 3 ml, 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna merah yang berada didalam sebuah kardus;
- Bahwa benar masing-masing sabu-sabu setelah di timbang, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 0,64 (nol koma enam empat) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya sehingga total berat kotor beserta pembungkusnya 3.51 gram;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sejak awal tahun 2020, mendapatkan sabu-sabu dan kemudian juga mengedarkannya, dan Terdakwa, sudah beberapa kali mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama Ribut (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan sabu-sabu dari Ribut yaitu awal tahun 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat) ratus ribu rupiah), ketiga pada hari Kamis, tanggal 9 juli 2020, Terdakwa disuruh Ribut untuk mengantar pesanan sabu-sabu dengan imbalan Terdakwa mendapatkan sabu gratis, keempat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu sambil menunggu perintah dari Ribut untuk diserahkan kepada pembeli;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam bekerjasama dengan Ribut Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) setiap kali mengambil atau meranjau sabu-sabu da nada pula yang berupa sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah terkait dengan penggunaan dan keberadaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Shiltriseka Novanditir Rahman Bin Alm. Budiono dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau tidak-tidaknya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perkara narkoba ini adalah siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkoba tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima adalah tindakan yang bersifat aktif atau memulai dengan mengajukan sesuatu barang dengan maksud mendapat timbal balik berupa sejumlah uang atau dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa Shiltriseka Novanditir Rahman Bin Alm. Budiono telah pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 00.10 WIB, di Rumah kos di Kelurahan Bandar Kidul Gang IX Rt 07 Rw 06, Kecamatan Mojojoto, telah ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota terkait dengan peredaran gelap narkoba, dimana Terdakwa mendapat sabu-sabu dengan cara ranjau di belakang RSPW (Rumah Sakit Putra Waspada), Ngantru Tulungagung dari orang bernama Ribut (DPO), adapun barang bukti yang didapat dan disita saat penangkapan Terdakwa berupa : 4 (empat) buah paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu yang dilakban, kemudian pengeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan 4 (empat) buah pipet; 1 (satu) alat suntik ukuran 3 ml, 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang disimpan di sebuah tas pinggang merk eiger warna merah yang berada didalam sebuah kardus, dan masing-masing sabu-sabu setelah di timbang, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 0,64 (nol koma enam empat) gram sabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya sehingga total berat kotor beserta pembungkusnya 3.51 (tiga koma lima puluh satu) gram hal mana terhadap barang bukti 3.51 (tiga koma lima puluh satu) gram sabu-sabu tersebut juga telah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-6849/NNF/2020 tanggal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2020, dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt,M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram yang berasal dari penyisihan barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa yang kemudian diberi Nomor bukti; 13774/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 6849/NNF/2020/ berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sejak awal tahun 2020, mendapatkan sabu-sabu dan kemudian juga mengedarkannya, dan Terdakwa, sudah beberapa kali mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama Ribut (DPO) yaitu 4 (empat) kali yaitu awal tahun 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ketiga pada hari Kamis, tanggal 9 juli 2020, Terdakwa disuruh Ribut untuk mengantar pesanan sabu-sabu dengan imbalan Terdakwa mendapatkan sabu gratis, keempat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu sambil menunggu perintah dari Ribut untuk diserahkan kepada pembeli dan dalam bekerjasama dengan Ribut Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) setiap kali mengambil atau meranjau sabu-sabu dan ada pula yang berupa sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun demikian Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah terkait dengan penggunaan dan keberadaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga dari uraian tersebut diatas dapat diketahui keberadaan sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tidak semata-mata ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, karena yang utama adalah untuk dijual dan diedarkan kembali apabila ada orang yang memesan, dengan demikian adalah berdasar apabila Terdakwa dikategorikan sebagai perantara yang menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beserta permohonannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram sabu beserta plastic klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) gram sabu beserta plastic klip sebagai pembungkusnya, 0,64 (nol koma enam empat) gram sabu beserta plastic klip pembungkusnya, 1 (satu) paket sabu seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram beserta plastic klip bening sebagai pembungkusnya, 4 (empat) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah tisu yang dilakban, 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, simcard 081230357327 merupakan barang yang terlarang dan juga peralatan yang digunakan untuk menyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam dan merah oleh karena bukan merupakan barang yang terlarang dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih karena masih mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa khususnya di wilayah Kediri;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan kegiatan sebagai perantara narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Ribut (DPO);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhui pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Shiltriseka Novanditiar Rahman Bin Alm. Budiono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara yang menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gram sabu beserta plastic klip sebagai pembungkusnya;
 - 1 (satu) gram sabu beserta plastic klip sebagai pembungkusnya;
 - 0,64 (nol koma enam empat) gram sabu beserta plastic klip pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram beserta plastik klip bening sebagai pembungkusnya;
 - 4 (empat) buah pipet kaca; 3 (tiga) buah tisu yang dilakban ;
 - 1 (satu) alat suntik ukuran 1 ml beserta jarum; 1 (satu) bungkus plastic klip; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- simcard 081230357327, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam; 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih;

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa tanggal 8 November 2020, oleh Sarah Loui S., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hendra Pramono, S.H., M.Hum., dan Widodo Hariawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Handoko Soepandji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Bernadeta Susan W, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Pramono, S.H., M.Hum.

Sarah Loui S., S.H., M.Hum.,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Handoko Soepandji, S.H.